ALUR PEMBINAAN APARATUR (BINAP) PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

No	Kegiatan	Fak/Sek/Unit Kerja	Univ/Rektor/WR III	Pelaksana DSDM	Keterangan
1	Temuan Dugaan Pelanggaran Disiplin (terbukti/tidak terbukti)				
2	Pemanggilan Pertama				
3	Pemanggilan Kedua dilakukan 7 hari setelah tanggal undangan pemeriksaan pertama jika terduga tidak hadir				
4	Pemeriksaan				Jika dalam hasil pemeriksaan diputuskan dengan Rekomendasi Sanksi Ringan, maka cukup sampai dengan Unit Terkait
6	Atasan langsung melaporkan hasil pemeriksaan ke Dekan				Sanksi berupa SK Dekan teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas
7	Unit melaporkan hasil pembinaan ke Universitas				
8	DSDM mengarsipkan dokumen hasil pembinaan				

